



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 1 /KPTS/2026
TENTANG
KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun 2025 akan ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, peraturan kalurahan ditetapkan setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberwungu

Pada tanggal 15 Januari 2026

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan

ttd

DWI LESTIYANDARI